



**PUTUSAN**  
**Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muhammad Rapinda Alias Rapinda**  
Tempat Lahir : Sei Basah  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun 7 Bulan / 15 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Nagarejo Kecamatan Galang  
Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 12 Agustus 2020 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 25 Maret 2021 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 24 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT MDN



Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan Kuasa kepada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAORAN atau Penasihat Hukum yang bernama BENJAMIN P MANURUNG,S.H, C.L.A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 11 Januari 2021 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Maret 2021 Nomor 420/Pid.sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 420/Pid.Su/2021/PT MDN tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Februari 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :420/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 22 Maret 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 November 2020 REK. PERK.NOMOR : PDM-133/Eku.2/L.Pkam/11/2020 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sampai dengan akhir bulan April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dan di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa Muhammad Rapinda Alias



Rapinda menghubungi saksi korban Dheni Hariani Alias Den melalui mesenger facebook, ketika itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda mengajak saksi korban jalan-jalan ke Tanjung Morawa, dan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda akan menjemput saksi korban, dimana ketika saksi korban berada di rumah saksi Desi Elisandra Alias Wak Tin (uwak saksi korban), tidak lama kemudian datang terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda datang naik sepeda motor Yamaha Vega di bonceng oleh Latif anak Monel (belum tertangkap) menjemput saksi korban, selanjutnya dengan berboncengan tiga pergi menuju Tanjung Morawa, namun ditengah perjalanan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel membawa saksi korban ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi korban bertanya “kok belok kemari?” dan dijawab Latif anak Monel menjawab “gak papa” lalu kami masuk ke sebuah gubuk di areal perkebunan sawit tersebut dan di gubuk tersebut Latif anak Monel membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan berkata “ayoklah kita ngentot dek...” namun saksi korban diam saja. Selanjutnya Latif anak Monel membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban dalam posisi terlentang di gubuk tersebut lalu Latif anak Monel juga membuka celananya dan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang dan keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu mendorongnya maju mundur hingga kemaluan Latif anak Monel keluar masuk di dalam kemaluan saksi korban dan beberapa saat kemudian Latif anak Monel mencabut kemaluannya dan berdiri, Setelah itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga merayu saksi korban untuk malu melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan “aku juga bisa kan Dena..” lalu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda menimpa saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang keras ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya berada di dalam kemaluan saksi korban hingga Muhammad Rapinda Alias Rapinda merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga berdiri dan memakai celananya dan begitu juga saksi korban. Setelah kejadian tersebut saksi korban diantar pulang oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dan Latif anak Monel dengan sepeda motor dan saksi korban diantar hanya sampai ke depan Gang rumah orang tua saksi korban ;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Februari 2020 di tempat yang sama yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel, Yopi Saputra dan Mastono Alias Bagol (masing-masing belum tertangkap), dan yang terakhir kali terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda kembali menyetujui saksi korban pada akhir bulan April 2020 yang terjadi di areal kuburan kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Iwan Alias Gogon, Wahyu, dan Latif anak Tarno (masing-masing belum tertangkap) ;

Bahwa, akibat yang dialami saksi korban Dheni Hariani Alias Dena dari perbuatan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama dengan teman-temannya adalah masa depan saksi korban Dheni Hariani Alias Dena menjadi suram dan malu karena tidak perwan lagi, bahkan saksi korban Dheni Hariani Alias Dena hamil sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 183.440/RSUD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Masjuanda, Sp. OG dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Dheni Hariani pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG Hamil (17-18) Minggu, anak hidup ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Subsidiar :

Bahwa terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sampai dengan akhir bulan April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dan di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda menghubungi saksi korban Dheni Hariani Alias Den melalui mesenger



facebook, ketika itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda mengajak saksi korban jalan-jalan ke Tanjung Morawa, dan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda akan menjemput saksi korban, dimana ketika saksi korban berada di rumah saksi Desi Elisandra Alias Wak Tin (uwak saksi korban), tidak lama kemudian datang terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda datang naik sepeda motor Yamaha Vega di bonceng oleh Latif anak Monel (belum tertangkap) menjemput saksi korban, selanjutnya dengan berboncengan tiga pergi menuju tanjung morawa, namun ditengah perjalanan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel membawa saksi korban ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi korban bertanya “kok belok kemari?” dan dijawab Latif anak Monel menjawab “gak papa” lalu kami masuk ke sebuah gubuk di areal perkebunan sawit tersebut dan di gubuk tersebut Latif anak Monel membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan berkata “ayoklah kita ngentot dek...” namun saksi korban diam saja. Selanjutnya Latif anak Monel membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban dalam posisi terlentang di gubuk tersebut lalu Latif anak Monel juga membuka celananya dan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang dan keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu mendorongnya maju mundur hingga kemaluan Latif anak Monel keluar masuk di dalam kemaluan saksi korban dan beberapa saat kemudian Latif anak Monel mencabut kemaluannya dan berdiri, Setelah itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga merayu saksi korban untuk malu melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan “aku juga bisa kan Dena.” lalu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda menimpa saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang keras ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya beradu di dalam kemaluan saksi korban hingga Muhammad Rapinda Alias Rapinda merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga berdiri dan memakai celananya dan begitu juga saksi korban. Setelah kejadian tersebut saksi korban diantar pulang oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dan Latif anak Monel dengan sepeda motor dan saksi korban diantar hanya sampai ke depan Gang rumah orang tua saksi korban ;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya pada awal bulan Februari 2020 di tempat yang sama yang dilakukan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel, Yopi Saputra dan Mastono Alias Bagol (masing-masing belum tertangkap), dan yang terakhir kali terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda kembali menyetujui saksi korban pada akhir bulan April 2020 yang terjadi di areal kuburan kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Iwan Alias Gogon, Wahyu, dan Latif anak Tarno (masing-masing belum tertangkap) ;

Bahwa, akibat yang dialami saksi korban Dheni Hariani Alias Dena dari perbuatan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama dengan teman-temannya adalah masa depan saksi korban Dheni Hariani Alias Dena menjadi suram dan malu karena tidak perwan lagi, bahkan saksi korban Dheni Hariani Alias Dena hamil sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 183.440/RSUD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Masjuanda, Sp. OG dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Dheni Hariani pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG Hamil (17-18) Minggu, anak hidup ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Februari 2021 Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Februari 2021 Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 99 dan 100/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tertanggal 24 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 99 dan 100/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lbp masing-masing pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 99 dan 100/Akta.Pid/2021/PN Lbp masing-masing tertanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan Tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Februari 2021, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Primair, yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Februari 2021 Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami, **Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H** dan **WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 April 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **K H A I R U L, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

**PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H.,**

TTD

**WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

TTD

**Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**KHAIRUL, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)